



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE  
**DINAS PENDIDIKAN**  
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN ☎ (0408)21040-21315  
**UNAAHA**



**IZIN OPERASIONAL PAUD**

NOMOR REG. 015

DIBERIKAN KEPADA

NAMA LEMBAGA : KB HIDAYAH ASSALTYT  
ALAMAT LEMBAGA : Ds. WAWOSANGGULA KEC. PURIALA  
PENANGGUNGJAWAB LEMBAGA : SUIYANI DIBU, S.Pd

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE  
NOMOR: 420 / 053 / DP / 2015, TANGGAL 19 JANUARI 2015, LEMBAGA TERSEBUT  
DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

*DENGAN PROGRAM KEGIATAN :*

**KELOMPOK BERMAIN**

SURAT IZIN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL, 19 JANUARI 2015 s.d. 19 JANUARI 2018

UNAAHA, 19 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KAB. KONAWE

  
**H. RIDWAN, S.Sos, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV / c  
NIP. 19590818 198103 1 023



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Alamat : Kompleks Perkantoran ☎ 0408-2421040  
**U N A A H A**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE**  
**NOMOR : 420 / 053 / DP / 2015**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PAUD) KB HIDAYAH ASSALYTY**  
**(PROGRAM KELOMPOK BERMAIN)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE

- Membaca : Surat permohonan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Hidayah Assalyty dari Ketua/Pengelola selaku penyelenggara KB Hidayah Assalyty tanggal 16 Januari 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi Tim bersama Kepala seksi kelembagaan, Kursus dan Gender.  
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan oleh masyarakat.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang struktur organisasi kementerian pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD kepada :  
1. Nama Lembaga : KB. Hidayah Assalyty  
2. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
3. Tipe :  
4. Alamat :  
Desa/ Kelurahan : Desa Wawosanggula  
Kecamatan : Puriala  
Kabupaten : Konawe  
5. Pemimpin/ Penanggungjawab : SUIYANI DIBU S.Pd
- Kedua : Izin penyelenggaraan KB. Hidayah Assalyty tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 Januari 2015 s.d 19 Januari 2018.



Ketiga


: Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain ( KB ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha  
Pada Tanggal : 19 Januari 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Konawe,

  
**H. RIDWAN, S. Sos. M. Si**  
NIP. 19590818 198103 1 023

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Puriala di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.